



PENETAPAN  
Nomor 0517/Pdt.G/2017/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugat Waris antara:

1. H.RAHMAT SYAH MUTTAKIM Als. ABDUL RAHIM Bin BEDOLO Als. H. ABDURRAHMAN, Bertempat tinggal di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1;
  2. ABDUL MANAP Als. ABDUL MANAF Bin BEDOLO Als. H. ABDURRAHMAN, Bertempat tinggal di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 2;
- dalam hal ini Penggugat 1 dan Penggugat 2 memberikan Kuasa Khusus kepada ARIF RAHMAN ABADI, SH.MH. (Advokat) beralamat di Jalan Gunung Baru No. 34, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tertanggal 14 Agustus 2017 yang diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 74/SK/Pdt.2017/PA.GM. tanggal 03 Agustus 2017;

M E L A W A N :

1. NAPSIAH Als. NAFSIAH Bin BEDOLO Als. H. ABDURRAHMAN, Bertempat tinggal di Dusun Gili Air RT 005, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Tergugat 1.
2. WIDIASTUTY, bertempat tinggal di jalan Kulintang N0. 9 Mataram, Kota Mataram, selanjutnya Tergugat 2.

Halaman 1 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 0517/Pdt.G/2017/PA GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAGENA, bertempat tinggal di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Tergugat 3.
4. SAHIDE, bertempat tinggal di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Tergugat 4.

Dan:

1. JALALUDIN Bin H. YAKUB, bertempat tinggal di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. selanjutnya Turut Tergugat 1;
2. JAMILUDIN Bin H. YAKUB, bertempat tinggal di Dusun Gili Air RT 004 Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 2;
3. AMIRUDIN Bin H. YAKUB, bertempat tinggal di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 3;
4. SAMARIAH Als. SAMADIAH, bertempat tinggal di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 4;
5. ABDUL RAZAK, Bertempat tinggal di Dusun Gili Air RT 001, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. selanjutnya Turut Tergugat 5;
6. FARIDA Als. PARIDA, Bertempat tinggal di Dusun Gili Air RT 001, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 6;
7. HJ. SARIMAH, Bertempat tinggal di Dusun Gili Air RT 001, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 7;
8. SADARIAH Als. SADARIYAH Binti BEDOLO Als. H. ABDURRAHMAN, Bertempat tinggal di Dusun Gili Air RT 003, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 8;

Halaman 2 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 0517/Pdt.G/2017/PA GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. MUHAJI Bin BEDOLO Als. H. ABDURRAHMAN, bertempat tinggal di Dusun Gili Air, RT 001, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 9;
10. Saibah Alias Becek, bertempat tinggal di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 10;
11. ABDUL SAMAD Bin BEDOLO Als. H. ABDURRAHMAN, bertempat tinggal di Dusun Gili Air RT 001, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 11;
12. MUHAMAD SOPIYAN Bin H. ABDUL AZIZ , bertempat tinggal di Dusun Gili Air RT 001, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 12;
13. SAENONG Bin H. ABDUL AZIZ , bertempat tinggal di Dusun Gili Air RT 001, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 13;
14. ABDUL HAMID, Bin H. ABDUL AZIZ , bertempat tinggal di Dusun Gili Air RT 001, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 14;
15. AWALUDIN, Bin H. ABDUL AZIZ , bertempat tinggal di Dusun Gili Air, RT 001, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 15;
16. SAHABUDIN, Bin H. ABDUL AZIZ , bertempat tinggal di Dusun Gili Air, RT 001, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 16;
17. NURAINUN, Bin H. ABDUL AZIZ , bertempat tinggal di Dusun Gili Air, RT 001, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 17;
18. HASANUDIN, Bin H. ABDUL AZIZ , bertempat tinggal di Dusun Gili Air RT 001, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 18;

Halaman 3 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 0517/Pdt.G/2017/PA GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. BUDAEDA, Bin H. ABDUL AZIZ , bertempat tinggal di Dusun Gili Air RT 001, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 19;
20. MASANG, Bin H. ABDUL AZIZ , bertempat tinggal di Dusun Gili Air RT 001, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 20;
21. SUHAEB, Bin H. ABDUL AZIZ , bertempat tinggal di Dusun Gili Air RT 001, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 21;
22. NURBAYA, Bin H. ABDUL AZIZ , bertempat tinggal di Dusun Gili Air RT 001 Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya Turut Tergugat 22;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat di depan persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0517/Pdt.G/2017/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dasar / alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat dengan Tergugat I dan turut tergugat 1 s/d 22 adalah Para ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Bedolo Alias H.Abdurrahman yang telah meninggal dunia di Dusun Gili Air sekitar tahun 1981;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Bedolo Alias H.Abdurrahman pernah menikah dengan 3 (tiga) orang perempuan, yaitu : 1. Samriyah (telah meninggal dunia), 2. Nuriyah (telah meninggal dunia), 3. Hj.Sarimah(Turut Tergugat 7).
- 2.1 Bahwa dari perkawinan Bedolo Alias H.Abdurrahman dengan Samriyah telah di lahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :



1) H. Abdul Aziz (telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu):

1. MUHAMAD SOPIYAN Bin H. ABDUL AZIZ (turut tergugat 12).
2. SAENONG Bin H. ABDUL AZIZ , (turut tergugat 13).
3. ABDUL HAMID, Bin H. ABDUL AZIZ , (turut tergugat 14).
4. AWALUDIN, Bin H. ABDUL AZIZ , (turut tergugat 15).
5. SAHABUDIN, Bin H. ABDUL AZIZ , (turut tergugat 16).
6. NURAINUN, Bin H. ABDUL AZIZ , (turut tergugat 17).
7. HASANUDIN, Bin H. ABDUL AZIZ , (turut tergugat 18).
8. BUDAEDA, Bin H. ABDUL AZIZ , (turut tergugat 19).
9. MASANG, Bin H. ABDUL AZIZ , (turut tergugat 20).
10. SUHAEDA, Bin H. ABDUL AZIZ , (turut tergugat 21).
11. NURBAYA, Bin H. ABDUL AZIZ , (turut tergugat 22).

2). M. Yakub, telah meninggal dunia di Gili Air pada sekitar tahun 2007, meninggalkan ahli waris:

1. Jalaludin Bin H.Yakub (turut tergugat 1 ) .
2. Jamiludin Bin H.Yakub (turut tergugat 2 ) .
3. Amirudin Bin H.Yakub (turut tergugat 3).
4. Kadariyah, telah meninggal dunia di Gili Air pada sekitar tahun 1968, meninggalkan ahli waris, yaitu:
  1. Samariah alias Samadiyah ( turut tergugat 4 ) .
  2. Abdul Razak (turut tergugat 5 ) .
  3. Farida alias Parida (turut tergugat 6 ) .

2.2. Bahwa dari perkawinan Bedolo Alias H. Abdurrahman dengan Nuriyah telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu :

- 1) Napsiah (tergugat 1 )
- 2) H.M. Saleh Alias H.Multazam.



- 2.3. Bahwa dari perkawinan Bedolo Alias H. Abdurrahman dengan Hj. Sarimah (turut tergugat 7 ) telah dilahirkan 6 (enam) orang anak, yaitu:
- 1) Sadariah alias Sadariyah (turut tergugat 8 ) .
  - 2) H.Rahmat Syah Muttakim Alias Abdul Rahim (Penggugat 1) .
  - 3) Abdul Manap Alias Abdul Manaf (Penggugat 2) .
  - 4) Muhaji (turut tergugat 9 ) .
  - 5) Saibah Alias Becek( turut tergugat 10).
  - 6) Abdul Samad (turut tergugat 11).
3. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, Almarhum Bedolo Alias H.Abdurrahman juga meninggalkan harta warisan yang hingga saat ini belum dibagi waris kepada masing-masing ahli waris yang berhak yaitu berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Pipil No. 549 Percil No. 4 Klas III Seluas 2,080 Ha atau  $\pm 20.800 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah H. Akimudin (Almarhum) ;
- Sebelah Selatan : Tanah Wak Rukding / Mak Lenteng ;
- SebelahTimur : Tanah Wak Majid / H. Sulaiman ;
- Sebelah Barat : Pantai / Laut ;
- Selanjutnya terhadap tanah tersebut disebut sebagai :**Obyek Sengketa** ;
4. Bahwa sewaktu Bedolo Alias H.Abdurrahman masih hidup terhadap tanah obyek sengketa tetap dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh Bedolo Alias H.Abdurrahman bersama isteri-isterinya dan anaknya-anaknya tanpa ada gangguan dari pihak manapun.
5. Bahwa akan tetapi sejak meninggalnya Bedolo Alias H.Abdurrahman tanah obyek sengketa langsung dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh tergugat 1 sampai dengan saat ini, tanpa menghiraukan hak-hak para penggugat dan para turut tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Bedolo Alias H.Abdurrahman.



6. Bahwa yang sangat ironis dan tanpa alasan yang jelas terhadap sebagian tanah obyek sengketa saat ini diklaim /dikuasai oleh tergugat 2 yang didukung oleh tergugat 3 dan 4, padahal tergugat 2, 3 dan 4 adalah orang lain yang sama sekali tidak berhak atas tanah obyek sengketa yang merupakan peninggalan dari almarhum Bedolo Alias H. Abdurrahman.
7. Bahwa dari sejak meninggalnya Bedolo Alias H. Abdurrahman hingga saat ini tanah warisan yang menjadi obyek sengketa belum pernah dilakukan pembagian warisan oleh para ahli waris yang sah.
8. Bahwa para penggugat telah berupaya secara kekeluargaan menghubungi para tergugat agar tanah obyek sengketa yang merupakan peninggalan dari almarhum Bedolo Alias H. Abdurrahman diserahkan kepada para penggugat untuk dibagi waris kepada semua ahli waris yang sah dari almarhum Bedolo Alias H. Abdurrahman, akan tetapi dengan angkuh dan sombongnya para tergugat tidak mau menyerahkan dan bahkan menantang para penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Giri Menang.
9. Bahwa para Penggugat khawatir tanah obyek sengketa pada posita angka 3 akan dipindah tangankan oleh para tergugat baik dengan jalan diperjual-belikan, digadaikan, dihibahkan, di wakafkan ataupun dijadikan jaminan hutang, untuk itu guna menjamin hak-hak para penggugat pada saat pelaksanaan putusan maka para penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Giri Menang agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas Tanah obyek sengketa pada posita angka 3 dan menyatakan syah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Yang Terhormat agar sudilah kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah berharga sita Jaminan (CB) yang telah dilaksanakan terhadap tanah sengketa;
3. Menetapkan hukum, BEDOLO Alias H. ABDURAHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1981.
4. Menyatakan hukumnya bahwa tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 20.800 M2 berdasarkan pipil Nomor.549 Percil No.4 Klas III yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, adalah tanah warisan/ Harta Peninggalan Almarhum Bedolo alias H.Abdurrahman;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat 1 dan para turut tergugat adalah Para Ahli Waris dan Akhli Waris Pengganti dari Almarhum Bedolo Alias H.Abdurrahman;
6. Menetapkan hukum tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 20.800 M2 berdasarkan pipil Nomor.549 Percil No.4 Klas III yang terletak di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, adalah tanah warisan/ Harta Peninggalan Almarhum Bedolo alias H.Abdurrahman yang belum di bagi waris kepada ahli waris yang berhak yaitu para penggugat, tergugat 1 dan para Turut Tergugat.
7. Menetapkan hukum bagian hak masing-masing ahli waris atas harta warisan peninggalan BEDOLO Alias H. ABDURAHMAN Alm tersebut berdasarkan ketentuan hukum faraid yang berlaku kepada ahli waris yang berhak sebagaimana di atas.
8. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat yang mengklaim/menguasai tanah obyek sengketa dan tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada ahli waris Almarhum Bedolo alias H.Abdurrahman adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dan/atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengosongkan /membongkar obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan bagian masing-masing obyek sengketa kepada

Halaman 8 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 0517/Pdt.G/2017/PA GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para ahli waris BEDOLO Alias H. ABDURAHMAN Alm yang berhak tanpa sarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan.

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini jalan terus meskipun ada upaya hukum Verzed, banding, kasasi atau PK.

11. Membebankan semua biaya perkara yang timbul kepada para tergugat dan para turut tergugat.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat V, Turut Tergugat XI hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara ini diselesaikan dengan musyawarah keluarga, dan Majelis Hakim menjelaskan Tergugat III dalam berita acara relaas panggilan ternyata telah meninggal dunia 3 bulan yang lalu;

Bahwa, terhadap berita acara relaas tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat I membenarkan bahwa Tergugat III telah meninggal dunia dan oleh tersebut diatas kemudian kuasa para Penggugat secara lisan menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini karena ingin memperbaiki subyek/pihak dalam perkara ini;

Bahwa, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan pertama berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan, dan ternyata kuasa Penggugat di persidangan Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang

Halaman 9 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 0517/Pdt.G/2017/PA GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh kuasa Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, meskipun perihal pencabutan gugatan tidak diatur dalam R.Bg. (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hukum acara (*process doelmatigheid*), ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan, tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pencabutan perkara oleh kuasa Penggugat dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan perkara secara sepihak oleh kuasa Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah di cabut, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0517/Pdt.G/2017/PA.GM oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 12 hal. Salinan Penetapan Nomor 0517/Pdt.G/2017/PA GM



2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.666.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami MUHAMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. ULIN NA'MAH, S.H. dan MOCH. SYAH ARIYANTO, S.H.I. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu H. NUZULUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat XI;

Hakim Anggota,

Dra. ULIN NA'MAH, S.H.

Ketua Majelis

MUHAMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota,

MOCH. SYAH ARIYANTO, S.H.I



Panitera Pengganti

H. NUZULUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Pendaftaran Sita	: Rp.	25.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.550.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-

---

Jumlah		Rp. 1.666.000,-
--------	--	-----------------